

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KURANJI DALAM IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PADANG

CONSCIOUSNESS OF LEGAL COMMUNITY LAW IN IMPLEMENTATION OF REGIONAL SPATIAL PLAN PADANG CITY

Beni Saputra, Akmal dan Suryanef

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email : saputra.beni2014@gmail.com

Naskah Masuk: 02-05-2019

Naskah Diterima: 20-05-2019

Naskah Disetujui: 15-06-2019

ABSTRACT

This research aims to describe the legal awareness of Kuranji people in obeying Spatial Plan of Padang City. This research used qualitative methods with a descriptive analytical approach. This Research conducted in the subdistrict of Kuranji Padang City. The location is chosen because it is one of the agricultural allocation area which is stipulated by Perda No. 4 year 2012 about Spatial Plan of Padang City. The selection of the informant in this study used purposive sampling techniques. Research findings suggest that: 1) the development of Spatial Plan of Padang City in Kuranji sub-district. To control and defend agricultural land, Padang city government is more focused on the approach of law by making regulations that are prohibiting over the function of agricultural land, especially the field of irrigated technical land. 2) The level of public law is still low in implementing Spatial Plan of Padang City, especially in maintaining the existence of food farming land in Kuranji sub-district. 3) Government efforts to foster public law awareness of Spatial Plan of implementation of Padang City in Kuranji sub-district namely: a) conducting socialization, b) Conducting supervision and control, and C) The imposition of incentives and disincentive in Land utilization.

Keywords: legal awareness, Regional spatial plan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kesadaran hukum masyarakat Kuranji dalam mematuhi RTRW Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Lokasi dipilih karena merupakan salah satu kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan melalui perda no. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perkembangan pelaksanaan RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji. Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh ini pemerintah Kota Padang lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan yang bersifat melarang alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis. 2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam mengimplementasikan RTRW Kota Padang terutama dalam mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan di Kecamatan Kuranji. 3) Upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji yaitu : a) Melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan dan pengendalian, dan c) Pengenaan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Rencana Tata Ruang Wilayah

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor pemberi hasil (dalam arti penghasilan masyarakat) yang paling besar bagi bangsa dan negara. Negara berkewajiban menjamin hak asasi warga negaranya atas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah harus bisa mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, agar tetap tersedia dengan selalu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda – beda, sehingga tercapailah tujuan hidup bernegara salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakatnya (Ridwan dan Sodik, 2013 : 20).

Oleh karena itu melalui Undang – Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di harapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. UU No. 41 tahun 2009 antara lain bertujuan untuk :

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan,
- d) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,

- e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
- f) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
- g) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sejalan dengan itu pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam Perda No. 4 tahun 2012 tentang RTRW pada pasal 60 ayat 4, Kota Padang telah merencanakan pengelolaan lahan pertanian yang beririgasi teknis, ½ teknis dan sederhana PU (lahan sawah pengelolaan irigasi PU), serta mempunyai produktivitas tinggi seluas 4.119 Ha yang ditetapkan sebagai lahan perlindungan, yang tersebar di 6 kecamatan (Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung). Meskipun Kecamatan Kuranji telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian melalui Perda No. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang, serta adanya aturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian, namun alih fungsi lahan pertanian terus terjadi dan luas lahan terus menyusut.

Keadaan wilayah Kecamatan Kuranji sekitar 35,85 % dari total luas wilayah Kecamatan adalah area persawahan. Pada tahun 2010 lahan

sawah di Kecamatan Kuranji tercatat seluas 2.058 Ha, tahun 2012 seluas 2.045 Ha, dan pada tahun 2017 menyusut hingga tinggal 1.921 Ha. Alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan pemukiman selama 5 tahun terakhir di Kecamatan Kuranji mencapai 124 Ha (Kecamatan Kuranji Dalam Angka, 2018 : 82).

Terkait dengan adanya beberapa kendala dalam melindungi lahan pertanian pangan. Menurut Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah seperti diberitakan harian *online* AntaraSumbar.com. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab adanya alih fungsi lahan. Sehingga, saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan terhadap RTRW, pelanggaran terhadap RTRW nantinya akan dikenakan sanksi. Pada kawasan tertentu akan dirancang bangunan rumah memiliki minimal dua lantai agar tidak terlalu banyak lahan yang dipakai. Selain itu diharapkan juga kesadaran masyarakat, agar alih fungsi lahan pertanian tidak terlalu drastis karena akan berdampak pada produksi pertanian (Antara Sumbar, Jumat 8 September 2017).

Terus berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh

masyarakat di kecamatan kuranji, menjadi bukti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan lahan pertanian produktif sebagai sumber ketahanan pangan Kota Padang. Padahal adanya pembangunan di lahan sawah menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan, berkurangnya hasil produksi pertanian dan pergeseran mata pencarian.

Kenyataan di lapangan sebagian masyarakat mengalih fungsikan lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat beranggapan bahwa dengan menjual lahan tersebut ataupun merubahnya menjadi tempat usaha lebih menguntungkan daripada untuk kegiatan pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukhlis selaku salah satu masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan, dalam wawancara pada tanggal 7 Januari 2019 Kuranji, mengungkapkan bahwa :

“Kalau sawah yang saya miliki itu tetap saya jadikan sawah, saya rasa rugi, hasilnya tidak seberapa, biaya yang harus saya keluarkan banyak. Tapi sekarang sawah saya sudah jadi toko begini kan hasil saya lebih banyak, Lokasinya juga berdekatan dengan jalan utama lagi”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim berikut:

“Kalau kami bertahan dengan mengandalkan hasil pertanian yang luas lahan hanya 80 m², hasilnya tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pada lahan tersebut terlantar tak ada yang mengolah, lebih baik dijual dan dijadikan untuk modal usaha seperti warung”.

Penyusutan lahan pertanian berdampak terhadap penurunan produksi hasil pertanian, serta akan berdampak pada kemandirian, ketahanan pangan masyarakat kota padang. Pengesahan Perda Kota Padang No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengendalikan laju konversi lahan pertanian produktif.

Penelitian tentang implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang pernah dilakukan diantaranya penelitian Nurliah (2015) Implementasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Faktor pendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar yaitu : a) adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) dukungan dari

lembaga lain c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) masih terdapat ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan yang semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.

Dalam jurnal yang ditulis Fitriana, dkk (2015) dalam penelitiannya tentang “Implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di kabupaten magetan”. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah kabupaten magetan adalah produk kebijakan RTRW Kabupaten Magetan sudah baik, sosialisasi, keaktifan implementator. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Menurut Ridwan (2013) Studi Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau kurang baik dilihat dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah

kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang”.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan Pemilihan tipe penelitian ini, karena peneliti akan melihat fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang, lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan melalui Perda No. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Desember tahun 2018 sampai dengan bulan april tahun 2019.

Pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik analisis data dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Selanjutnya data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan sehingga didapatkan kesimpulan mengenai kesadaran masyarakat kuranji dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di Kecamatan Kuranji.

Setiap kebijakan selalu mempunyai target yang hendak dicapai. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut mampu

memberikan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi dilapangan tujuan dari pelaksanaan peraturan daerah belum dapat dijalankan secara maksimal.

Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh ini pemerintah Kota Padang lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan yang bersifat melarang alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis.

Berbagai pihak berkepentingan lain masih saja mencari – cari cara untuk mengambil keuntungan dengan pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia, misalnya dalam mendirikan bangunan, masyarakat cenderung mencari celah – celah hukum agar mereka tetap dapat melakukan alih fungsi lahan yang mereka inginkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di Kecamatan Kuranji.

Menurut Soejono Soekanto (dalam Ertama dan Rahman, 2015 : 10) Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori keempat indikator

ini yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum. sesuai dengan yang peneliti temukan dilapangan, bahwasanya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh indikator – indikator diatas, berikut uraian hasil penelitiannya :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum seseorang berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) manakala peraturan tersebut tertulis dan diperlihatkan kepada masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang. Menyebabkan Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa Kecamatan Kuranji merupakan kawasan peruntukkan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang.

Sejauh ini Pemerintah melalui Dinas PUPR hanya melakukan sosialisasi Perda RTRW kepada petugas kecamatan maupun kelurahan tanpa melibatkan langsung masyarakat setempat.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta

manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur kehidupannya oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Pemahaman masyarakat tentang arti penting lahan pertanian hanya berupa persepsi dari masyarakat tanpa mengetahui hukum yang mengatur. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara jelas ketentuan penetapan zonasi pertanian yang diatur dalam Perda RTRW tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian tidak berkaitan dengan pengetahuan hukum masyarakat. Dibutuhkan pengetahuan secara menyeluruh atas hukum yang berlaku agar dapat memahami tujuan dan manfaat peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Sikap hukum diartikan sebagai “suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati”. Bagi pihak yang merasa kepentingannya sama, maka biasanya akan langsung mentaati.

Apabila tidak, maka ada proses berfikir, bahkan mencari celah bagaimana menghindari atau mensiasatinya.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota padang yang mengatur terkait larangan alih fungsi lahan pertanian produktif di kecamatan kuranji. Hal ini tergambar dari sikap masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan lahan pertanian pangan. Masyarakat merasa mematuhi ketentuan tersebut hanya menghalangi mereka dalam memanfaatkan tanahnya untuk kebutuhan konvensional lainnya. Sehingga sikap mereka terhadap hukum yang mengatur masih acuh dan lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka. Karena memang belum ada sampai sekarang sanksi yang diterima.

Masyarakat menunjukkan sikap yang kurang baik, disebabkan mereka mematuhi aturan hukum, sesuai kebutuhan mereka bukan atas dasar kesadaran menjalankan kewajiban sesuai aturan hukum.

d. Prilaku hukum

Perilaku hukum merupakan suatu taraf ketaatan dalam wujud sikap

menghargai suatu peraturan hukum. Bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati demi kepentingan dirinya, masyarakat dan dalam upaya menghindari akibat buruk dari suatu pelanggaran peraturan. Dalam pola perilaku hukum ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang sudah memberlakukan beberapa peraturan untuk mempertahankan lahan pertanian tidak terealisasi dengan baik. Dalam perspektif perilaku hukum, masyarakat dianggap telah melalaikan kewajiban mempertahankan lahan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan Pola pikir masyarakat yang menginginkan keuntungan lebih cepat, masyarakat cenderung untuk mengalihfungsikan lahannya karena menganggap sektor usaha selain pertanian lebih banyak mendatangkan keuntungan. Tanpa harus mengolah lahan pertanian yang membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Di Kecamatan Kuranji

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota padang meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Padang adalah sebagai berikut :

a) Melakukan sosialisasi

Metode pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan seluruh lurah dari satu kecamatan, bertempat di kantor kecamatan tersebut, kemudian pejabat atau staff dari dinas PUPR Memberikan sosialisasi tentang RTRW. Tujuan kegiatan ini dilakukan agar setiap lurah kemudian mensosialisasikan pada masyarakat setempat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dinas PUPR masih dalam tahap penyuluhan kepada petugas kecamatan dan kelurahan, belum pernah diadakan penyuluhan hukum tentang RTRW langsung kepada masyarakat. Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh belum ada hasil yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya alih fungsi lahan sawah oleh masyarakat karena ketidaktahuan dan kurang memahami ketentuan pemanfaatan lahan yang telah di atur dalam Perda No. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang.

b) Melakukan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi.

Pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan di kawasan peruntukkan pertanian telah dilakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda RTRW Kota Padang. Pada kenyataannya masih terjadi aktivitas pembangunan

dilahan sawah yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai lahan peruntukkan pertanian yang harus dilindungi.



Gambar 1. Lahan pertanian yang telah tergerus aktivitas pembangunan pemukiman

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Padang melalui petugas Dinas PUPR melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan kota. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan zonasi pertanian, apabila petugas dilapangan mendapati atau menerima adanya laporan pelanggaran pembangunan yang tidak mengikuti mekanisme

pemanfaatan ruang pemerintah akan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan tidak diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).

c) Dengan pengenaan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

Mekanisme insentif dan disinsentif merupakan instrument penting melindungi Kawasan lahan pertanian pangan. Insentif akan diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran

akan dikenakan disinsentif. Keduanya dilaksanakan sebagai alat untuk mendorong masyarakat melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pemerintah memberikan insentif (kompensasi) kepada masyarakat yang mempertahankan lahan pertanian yaitu dengan melakukan pemenuhan sarana dan pengadaan infrastruktur irigasi pertanian serta memberdayakan petani melalui organisasi kelompok tani dengan agenda penyuluhan pertanian.

Upaya yang ditempuh pemerintah apabila didalam pencegahan terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang adalah diberlakukan ketentuan disinsentif berupa pengenaan sanksi oleh pihak pelaksana kebijakan untuk menanggulangi atau mengendalikan pelanggaran mekanisme pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, pemerintah akan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan tidak diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan sehubungan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam implementasi Perda

No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di Kecamatan Kuranji, yaitu sebagai berikut :

1. Perkembangan pelaksanaan RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji.

Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh ini pemerintah Kota Padang lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang bersifat melarang alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis.

2. Kesadaran hukum masyarakat dalam implementasi RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini tergambar dari sikap masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibuktikan dengan Pola pikir masyarakat yang menginginkan keuntungan lebih cepat, masyarakat menganggap sektor usaha selain pertanian lebih banyak mendatangkan keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan lahan pertanian pangan.

Dalam mendirikan bangunan, masyarakat cenderung mencari celah – celah hukum dengan merekayasa

keadaan fisik lahan, agar mereka tetap dapat melakukan alih fungsi lahan yang mereka inginkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

3. Upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji.

Pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan di kawasan peruntukkan pertanian telah dilakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perda RTRW Kota Padang. Namun pada kenyataannya masih terjadi aktivitas pembangunan dilahan sawah yang sebenarnya telah di tetap tetapkan sebagai lahan peruntukan pertanian yang harus dilindungi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan sanksi administratif berupa teguran dan tidak diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali.2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Arsyad, S dan Rustiadi, E. 2008. *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2018. *Kecamatan Kuranji dalam*

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan :

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya memberikan partisipasi untuk ikut serta dalam mewujudkan penataan Kota yang berorientasi pada pengembangan potensi wilayah, hal ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kota yang berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

2. Bagi pemerintah

Sebaiknya dalam memberikan informasi serta melakukan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota terkhusus mengenai pemanfaatan ruang hendaknya melibatkan masyarakat secara langsung agar informasi yang disampaikan dipahami secara jelas dan menyeluruh oleh masyarakat.

Angka 2018, Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Moh. Nasir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ertama Dan Rahman (2015) *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Realisasi Pendaftaran Hak*

- Atas Tanah (Studi Tentang Pelaksanaan Prona Tahun 2010 Di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.*
- Fitriana, E, D., Supriyono, B., & Nurani, D. 2015. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (studi di kabupaten magetan).* Jurnal administrasi publik. Vol. 2, no. 2, hal : 217 – 223.
- Simatupang, P dan Irawan, B. 2003. *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi.* Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor. ISBN 979-9474-20-5. hal: 67 – 83.
- PERDA Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota padang tahun 2010 – 2030.
- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan